

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sasaran Penerima KJP Plus Diperluas

Palmerah, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas sasaran penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di tahun 2019. Demikian diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.

Syaefuloh menjelaskan, perluasan sasaran penerima KJP Plus, ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.

Lebih lanjut Syaefuloh mengatakan, berdasarkan Pergub 15/2019, perluasan sasaran KJP Plus menyasar anak dari buruh/pekerja penerima kartu pekerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta serta anak dari pengemudi bus kecil mitra Transjakarta yang terintegrasi dengan Kartu Pengemudi Jak Lingko.

Melalui KJP Plus ini pantang ada anak Jakarta yang putus sekolah karena keterbatasan biaya," ujar Syaefuloh. Selain itu, KJP Plus juga akan mulai menjangkau peserta didik berkebutuhan khusus pada tahun 2019. Pada Tahap I tahun 2019 KJP Plus diberikan kepada 33 penyandang tuna daksa, 28 tuna ganda, 1.560 tuna grahita, 5 tuna laras, 47 tuna netra, 642 tuna rungu, dan 27 tuna wicara.

Syaefuloh mengatakan, KJP Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program Peningkatan Keahlian yang Relevan.

Syaefuloh menjelaskan, KJP Plus juga mendorong siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan nonformal seperti sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), PKBM, LKP, atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

"Jadi KJP Plus ini juga kita siapkan untuk anak-anak kita yang tidak mempunyai kesempatan sekolah di sekolah formal. Bantuan pendidikan dari pemerintah juga dapat disalurkan untuk masyarakat di sekolah nonformal," terangnya.

Sementara itu, persyaratan memperoleh

Besaran Biaya KJP Plus

- **SD/MI/SLB**
 - Rp 250.000/bulan dengan dana bisa dibelanjakan Rp 135.000 dan dana berkala Rp 115.000.
 - Untuk SPP pelajar di sekolah swasta Rp 130.000
- **SMP/MTs/SMPLB**
 - Rp 300.000/per bulan dengan dana yang bisa dibelanjakan Rp 185.000 dan dana berkala Rp 115.000.
 - Untuk SPP pelajar di sekolah swasta Rp 170.000/bulan
- **SMA/MA/SMLB**
 - Rp 420.000/bulan dengan dana yang bisa dibelanjakan Rp 235.000 dan dana berkala Rp 185.000,
 - Untuk SPP pelajar sekolah swasta Rp 290.000. Sedangkan untuk
 - Untuk pelajar SMK mendapatkan Rp 450.000 dengan dana bisa dibelanjakan Rp 235.000 dan dana berkala Rp 215.000
- **Sekolah Non Formas/PKBM**
 - Rp 300.000/bulan dengan dana bisa dibelanjakan Rp 185.000 dan dana berkala Rp 115.000
 - Untuk Lembaga Kursus Pelatihan Rp 1.800.000/ semester dengan dana yang bisa dibelanjakan berkala Rp 185.000
- **Penerima KJP Plus di kelas XII**
 - mendapat tambahan dana sebesar Rp 500.000 untuk persiapan ujian masuk Perguruan Tinggi untuk SMA atau biaya Sertifikasi Profesi untuk SMK.

KJP Plus, antara lain, terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal, memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta, serta terdaftar dalam BDT dan atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (*)